

PENETAPAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA ARUNGKEKE KECAMATAN ARUNGKEKE

NOMOR 324 TAHUN 2024 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 324 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DESA ARUNGKEKE KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO.

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTA TAHUN 2024 DESA ARUNGKEKE KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2024.

Lampiran : 1 Halaman